

**Lampiran : Surat Pernyataan Kesanggupan Mahasiswa Baru Pogram Sarjana dan Diploma
Universitas Diponegoro**

I. KETENTUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dan ketentuan batas waktu yang ditetapkan;

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Warga Negara Asing yang menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. KETENTUAN TENTANG REGISTRASI MAHASISWA, STATUS GANDA, MANGKIR, BEBAN STUDI, WAKTU STUDI, DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI

1. **Registrasi dan status mahasiswa: seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar** sebagai mahasiswa Undip, apabila:
 - a. yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif;
 - b. registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik;
 - c. seorang calon mahasiswa Undip mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. **Mahasiswa Undip dilarang memiliki status ganda** dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi reguler di lingkungan Undip ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa Undip dan Perguruan Tinggi Negeri lain, kecuali mengikuti program pendidikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
 - a. Mahasiswa Undip yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/program studi secara tertulis kepada Rektor;
 - b. Apabila dalam 20 hari kerja sejak diterbitkannya surat teguran dari Rektor mahasiswa yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka Universitas menetapkan mahasiswa yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Undip.
3. **Mahasiswa mangkir:** mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/ atau registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.

Mahasiswa mangkir selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Undip.

4. **Beban dan waktu studi**

- a. **Pendidikan Program Sarjana dari SMA/ sederajat** dirancang paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk tugas akhir atau skripsi;
- b. **Pendidikan Program Diploma 3** dirancang paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- c. **Program Diploma 4 Lanjutan** dirancang paling lama 2 (dua) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 40 (empat puluh) sks.

5. **Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa**

a. **Program Sarjana**

Kriteria evaluasi tiap tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap I dilakukan pada akhir semester tiga dengan ketentuan:
 - a) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dievaluasi untuk memenuhi syarat pada pelaksanaan TOEFL atau yang disetarakan;
 - b) Mampu mengumpulkan paling sedikit 35 sks dengan $IPK \geq 2,50$;
 - c) Apabila mampu mengumpulkan > 35 sks, tetapi $IPK < 2,50$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 35 sks dengan $IPK \geq 2,50$.
- 2) Tahap II dilakukan pada akhir semester tujuh dengan ketentuan:
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 85 sks dengan $IPK \geq 2,75$;
 - b) Apabila mampu mengumpulkan > 85 sks, tetapi $IPK < 2,75$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 85 sks dengan $IPK \geq 2,75$.
- 3) Tahap III dilakukan pada akhir program
Selambat-lambatnya pada akhir semester empat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan dan lulus semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana dan $IPK \geq 2,00$.

b. **Program Diploma 3**

Kriteria evaluasi tiap tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 25 sks dengan $IPK \geq 2,50$;
 - b) Apabila mampu mengumpulkan > 25 sks, tetapi $IPK < 2,50$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 25 sks dengan $IPK \geq 2,50$.
- 2) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 55 sks dengan $IPK \geq 2,75$;
 - b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 55 sks, tetapi $IPK < 2,75$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 55 sks dengan $IPK \geq 2,75$.
- 3) Tahap III dilakukan pada akhir program
Selambat-lambatnya pada akhir semester sepuluh, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan dan $IPK \geq 2,00$.

c. **Program Diploma 4 Lanjutan**

Kriteria evaluasi tiap tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:
 - a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 25 sks dengan $IPK \geq 2,25$;
 - b) Apabila mampu mengumpulkan > 25 sks, tetapi $IPK < 2,25$ maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 25 sks dengan $IPK \geq 2,25$.
- 2) Tahap II dilakukan pada akhir program

Selambat-lambatnya pada semester empat, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan dan $IPK \geq 2,00$.

6. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademik. Terkait hal tersebut, mahasiswa disarankan untuk mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan. Apabila mahasiswa tidak mengajukan permohonan undur diri, Rektor menerbitkan Surat Keputusan penghentian statusnya sebagai mahasiswa Undip.
7. **Keberhasilan menyelesaikan studi**
 - a. Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan **Program Sarjana**, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
 - 1) Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk ujian akhir);
 - 2) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Undip *Language Center (ULC)*;
 - 3) Telah mempunyai karya ilmiah yang dipublikasikan secara *online*;
 - 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,00$.
 - b. Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan **Program Diploma 3 dan Diploma 4 Lanjutan** yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
 - 1) Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk didalamnya ujian akhir);
 - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,00$.
 - c. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.

Catatan :

- lembar ini untuk orang tua dan calon mahasiswa baru

PERNYATAAN KESANGGUPAN

(Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2017/ 2018)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Nomor Peserta :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat sesuai KTP :
Nomor Telp/ HP :

setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro sejak **Tahun Akademik 2017/ 2018**, dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab menyatakan sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi segala perundang-undangan serta peraturan negara Republik Indonesia;
2. bersedia mematuhi segala norma, etika, tata krama, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro;
3. bersedia menjaga kondisi ketentraman di lingkungan kampus dan tidak akan melakukan pelanggaran non akademik (kriminal);
4. bersedia mengetahui, memahami, dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan dan Panduan Mahasiswa Universitas Diponegoro;
5. senantiasa berupaya memajukan dan menjaga integritas almamater.

Apabila saya melanggar pernyataan ini, saya sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro.

Semarang,

Mengetahui/ menyetujui
Orang tua/ Wali

Mahasiswa ybs,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Catatan :

Diisi dengan ballpoint tinta hitam dengan huruf cetak